

## **BANK SYARIAH ANTARA REALITA DAN HARAPAN MASYARAKAT MUSLIM**

Zuraidah & Iswana

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hp : 082389565573

E-mail : wanairfanda@yahoo.co.id

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui minat masyarakat Kelurahan Simpang Tiga terhadap Bank Syariah serta faktor pendorong dan penghambat masyarakat bertransaksi di Bank Syariah. penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan angket pada masyarakat muslim Kelurahan Simpang Tiga, penulis mengambil sampel sebanyak 100 orang dengan menggunakan teknik random sampling. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong masyarakat bertransaksi di Bank Syariah antara lain karena Bank Syariah bisa menjadi mitra kepercayaan yang akan membantu pengembangan usahanya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk turut andil dalam memajukan Bank Syariah.*

### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the public interest of the Village Simpang Tiga against Islamic Bank and the factors driving and inhibiting the trade in Islamic Banking. The authors used the method of observation, interviews and questionnaires at the Simpang Tiga Muslim Village, the author took a sample of 100 people by using random sampling techniques. From the results of this study concluded that factor as for the transaction in part because Islamic Bank Islamic Banking can be a partner of trust that will help the development of their business. While inhibiting factor is the lack of awareness and confidence in the public to contribute to advancing Islamic Bank.*

**Kata Kunci:** *Relita dan Harapan; Masyarakat; Bank Syariah*

### **Pendahuluan**

Agama Islam adalah risalah yang diturunkan Allah kepada Muhammad SAW. Berbagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia dengan Khaliknya, manusia dengan manusia lainya dan manusia dengan alam. Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin, dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat<sup>1</sup>.

Dunia Perbankan Indonesia pada saat ini sedang diwarnai oleh semakin maraknya Bank Syari'ah, pasca UU No.10 Tahun 1998 yang memungkinkan Perbankan menjalankan *Dual Banking Sistem* sehingga banyak Bank Konvensional yang membuka kantor cabang Bank Syari'ah, bahkan menggantikan jenis usahanya dari Bank Konvensional menjadi Bank Syari'ah. Di Indonesia Bank Syariah terulang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan

---

<sup>1</sup> M. Sholikhun Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Yogyakarta : Salemba Diniyah, 2002), cet. Pertama, h. 1

Syari'ah, yaitu Bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu Bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semangkin maju suatu negara, maka semangkin besar peranan perbankan dalam mengembalikan negara tersebut<sup>2</sup>. Oleh karena itu, Perbankan Syariah memang sesuai dengan perkembangan zaman. Ia lahir sebagai sub dari sistem Ekonomi Islam yang berdasarkan pada konsep Ilahiah yang selanjutnya berkembang untuk menjadi sistem Perbankan Alternative, yang sesuai dengan fitrah manusia dan disesuaikan dengan tuntunan zaman sehingga dapat diterapkan dalam dunia bisnis yang nyata<sup>3</sup>. Bank Syariah dalam pertumbuhannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun apabila dilakukan analisis komparatif maka akan terlihat bahwa peran Bank Syariah masih kecil dibandingkan Bank Konvensional yang telah ada. Kondisi ini diduga sangat dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat dalam proses penerimaan sistem Bank Syariah.

Pekanbaru dalam perkembangan Perbankan Syariah saat ini telah memiliki beberapa Bank Syari'ah yakni Bank Muamalat, Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Unit Usaha Syari'ah Riau, serta dua BPRS lainnya (BPRS Hasanah dan Berkah Dana Fadilah) yang juga memiliki wilayah Operasional Bank Syariah di Pekanbaru.

Pekanbaru dan Riau umumnya secara kuantitas memiliki jumlah penduduk mayoritas beragama Islam dan juga sumber dana yang besar. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, tentu saja mempunyai peluang dan potensi pasar yang tinggi untuk lebih memajukan dunia Perbankan Syariah. Karena sudah sepantasnyalah dalam pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat muslim lebih senang bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan yang bergerak atas dasar nilai-nilai Islam serta menghindari sistem pengelolaan keuangan dan transaksi yang didasarkan pada sistem Riba dan cara-cara yang terlarang menurut Hukum Islam.

Lokasi Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena ingin mengetahui seberapa besar Minat Masyarakat Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru terhadap Bank Syariah.

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1-2

<sup>3</sup> Amir Machmud dan H. Rukmana, *Bank Syari'ah : Tiori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 3

Subjek Penelitian ini adalah Masyarakat Muslim Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Minat Masyarakat Muslim terhadap Bank Syariah di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Muslim yang ada di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang berjumlah 29.788 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 25.440 jiwa merupakan masyarakat muslim yang berada di Kelurahan Simpang Tiga. Mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas, baik dari segi biaya, waktu dan tenaga maka penulis memutuskan dari 25.440 jiwa ini penulis hanya mengambil 100 orang (4%) sebagai sampelnya.(pengambilan sampel secara acak, dimana setiap populasi mempunyai kesempatan untuk dijadikan sampel).

### TINJAUAN TEORITIS

minat diartikan sebagai suatu keinginan yang kuat, kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.<sup>4</sup> Minat adalah perasaan suka seseorang terhadap suatu objek baik peristiwa maupun benda. Pengukuran minat dapat dilakukan melalui serangkaian daftar pertanyaan<sup>5</sup>. dibawa dari lahir, melainkan diperoleh kemudian sebagai akibat rangsangan atau adanya suatu hal yang menarik<sup>6</sup>.

Minat atau perhatian (interest) merupakan salah satu Faktor yang turut mempengaruhi tampilnya bakat. Di bawah ini juga di jelaskan minat atau perhatian yaitu :

1. Satu sikap yang berlangsung terus menerus yang memerlukan perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya jadi selektif terhadap objek.
2. Perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas, pekerjaan atau objek itu berharga atau berarti bagi individu.
3. Satu keadaan motivasi yang menuntut tingkah laku menuju satu arah (sasaran tertentu).

Dalam kaitannya dengan penelitian, maka minat dapat disimpulkan adalah terjadi dari perhatian yang tidak hanya berlangsung sekali dari objek yang dianggap menarik atau berharga bagi dirinya.<sup>7</sup>

### Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Konsumen

Ada 2 faktor yang mempengaruhi konsumen yaitu : Selera Konsumen dan Model Prilaku Konsumen

---

<sup>4</sup> Em Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta : Difa Publisher 2003), h.160

<sup>5</sup> Kamaruddin, *Ensiklopedi Management*, (Jakarta : PT.Pustaka, 1994), h.30

<sup>6</sup> Slamento, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, (Yogyakarta: BPFM UGM, 1990), h.23

<sup>7</sup> Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta :Rajawali Pres, 1990), h.102

Modal konsumen terbagi atas beberapa faktor yaitu Faktor budaya, sosial, pribadi, psikologis dan ada juga faktor yang lebih penting di bandingkan faktor-faktor da atas yaitu faktor pemasaran.

Faktor pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga,<sup>8</sup> mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Faktor pemasaran yaitu : product/produk, price/harga, promotions/promosi dan service/layanan.

### **Pengertian Masyarakat Muslim**

Endang Saifudin Ansari, mengelompokan masyarakat dengan mempergunakan paradigma Al-Qur'an, dan dari kesimpulan tipe masyarakat itu yang termasuk masyarakat Muslim yang sebenarnya adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Masyarakat *muttaqun*; yaitu masyarakat yang takut dan cinta serta hormat kepada Allah SWT, melaksanakan segala perintah-Nya serta menjahui perbuatan yang dilarang-Nya. Mereka juga berhati-hati dan waspada menjadi diri dari segala perbuatan agar tidak terperosok kepada kenistaan.
2. Masyarakat *mukmin*; yaitu masyarakat yang beriman kepada Allah yang dinyatakan dengan perkiraan secara lintas yang bertolak dari hati atau kalbu, kemudian diwujudkan dalam amal perbuatan
3. Masyarakat *muslim*; yaitu masyarakat yang pasrah kepada ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran.
4. Masyarakat *muhsin*; yaitu masyarakat yang selalu berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Mereka selalu beribadah seolah-olah akan mati esok hari dan selalu beribadah berkarya seolah-olah akan hidup sepanjang masa.

### **Bank Syari'ah**

Menurut UU No.21 tahun 2008, menyatakan bahwa perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup Kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>10</sup> Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>8</sup> Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Yogyakarta : Alfabeta, 2010), h.14

<sup>9</sup> Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam Cet.III*, ( Bandung :Rosda 2000), h.63

<sup>10</sup> Abdullah Saed, *Bank Islam* , (Yogyakarta : pustaka pelajar 2004), h.47

Para teoritis perbankan Syariah dan cendekiawan muslim memahami bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan terlebih dahulu (*predetermined return*) termasuk Riba, dan jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam, dan terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan Riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam hal ini Allah SWT mengingatkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran ayat : 130.

*Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. ”(Q.S.Ali Imran:130)<sup>11</sup>*

Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 Prinsip operasional yang terdiri dari prinsip simpanan, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip fee (jasa).

Bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada area perbankan. Bank Islam bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Definisi Bank Islam, yang disetujui oleh General Secretariat Of Organization Of The Islamic Conference (OIC), sebagai berikut :

- a. Bank Islam adalah Institusi Keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen pada prinsip Syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan<sup>12</sup>
- b. Bank Islam adalah bisnis Bank Islam berarti bisnis Bank yang memiliki tujuan dan operasi tidak memasukan elemen yang tidak diizinkan oleh agama Islam.<sup>13</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Institusi Keuangan Islam adalah Institusi yang berdasarkan prinsip Islam. Hal ini termasuk tapi tidak terbatas dalam menerapkan prinsip Islam berikut :

- a. Menolak adanya bunga (riba)
- b. Melarang gharar (ketidak pastian, risiko, spekulasi)
- c. Fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal (yang di izinkan oleh Agama)  
Secara umum mencari keadilan, dan sesuai etika dan tujuan keagamaan

### **Pandangan Ulama tentang Bank Syariah dan Bunga Bank Konvensional**

Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengatakan bahwa praktik perbankan Syariah merubah cara perhitungan bunga menjadi perhitungan bagi hasil pada perbankan di Indonesia. Berdasarkan pandangan para Ulama mengutarakan bahwa

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, ( Jakarta : CV Pustaka Agung Harapan, 2006). H. 84

<sup>12</sup> Marthon Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, ( Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), h. 45

<sup>13</sup> Lubis K Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 120

Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan bisnis perbankan dengan menganut sistem Syariah yang berbasis hukum Islam.<sup>14</sup> Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa riba itu haram, sehingga bisnis Bank Konvensional yang menerapkan sistem rente atau riba dengan perhitungan bunga, baik untuk produk simpanan maupun pinjamannya, tidak sesuai dengan hukum Islam. Adapun pengertian riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam -meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjam (al-qardh) atau utang piutang (al-dayn), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun yang lainnya. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga supaya bisa dijadikan pedoman.<sup>15</sup>

Pendapat para Ulama ahli Fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman telah memenuhi Kriteria riba yang diharamkan Allah SWT. Bunga uang atas pinjaman (qardh) yang berlaku diatas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi. Dasar hukum yang mengharamkan riba yaitu salah satunya dalam Al-qur'an surat Al-Rum ayat 39.

*Artinya : sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, antara lain :

- a. Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah di al-Azhar Mesir pada Mei 1965
- b. Majma' al-fiqh al-Islamy Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H /22-28 Desember 1985.
- c. Majma'Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, keputusan 6 sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.<sup>16</sup>
- d. Keputusan Dar al-Itfa, kerajaan Saudi Arabiah, 1979
- e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari tiori ke praktek*, (Jakarta : Gema Insani press-Tazkia Cendekia, 2001), h.234

<sup>15</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, ( Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), hal.18

<sup>16</sup>Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005), h.112

<sup>17</sup>*Ibid.* h.125

Majlis Tarjih Muhammadiyah peruah membedakan hukum bunga Bank dengan membedakan antara Bank pemerintah dengan Bank swasta. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan Bank tanpa riba hukumnya halal.

Fatwa ulama tentang ribanya bunga sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Muharram 1385 H atau Mei 1965 di kairo,mesir. Isi fatwa yang disepakati secara aklamasi adalah sebagai berikut :

Keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan riba yang diharamkan. Tidak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumsi maupun pinjaman produksi, baik yang bunganya banyak maupun yang sedikit, semua sama saja haramnya. kredit dengan bunga, dan segala macam kredit yang berbunga, semua termasuk praktik riba yang diharamkan .<sup>18</sup>

### Minat Masyarakat Muslim Kelurahan Simpang Tiga Terhadap Bank Syariah

Dalam melakukan penelitian ini penulis telah mengumpulkan angket penelitian yang telah disebarkan kepada 100 orang responden dari masyarakat Kelurahan Simpang Tiga. Pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

Table berikut ini menjelaskan sejauh mana masyarakat telah memperoleh informasi tentang keberadaan Bank Syariah yang ada di Pekanbaru.

**Tabel 1**

Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Mereka Mengenai Bank Syariah

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Ya, Tahu	92	92%
2	Kurang tahu	6	6%
3	Tidak tahu sama sekali	2	2%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber data : olahan angket nomor 1

Table diatas menjelaskan, bahwa terdapat sebanyak 92 responden (92%) yang sudah tahu tentang Bank Syariah, 6 responden (6%) menyatakan belum sepenuhnya / kurang tahu tentang informasi Bank Syariah, dan sebanyak 2 responden (2%) menyatakan tidak tahu sama sekali tentang Bank Syariah yang ada di Pekanbaru.

Dari data diatas, dapat di simpulkan, bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Simpang Tiga telah mengetahui keberadaan Bank Syariah di kota Pekanbaru. Dan jumlah responden dalam alternative jawaban (b) sebanyak 6 orang (6%) yang sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang telah memperoleh informasi walapun informasi yang diterimanya tersebut masih

<sup>18</sup>Wirdyaningsih ,*op.cit*, h. 33

perlu diperkuat, karena belum atau tidak jelas. Kemudian hanya 2 orang (2%) saja yang mengaku tidak mendapat informasi tentang adanya Bank Syariah.

Table berikut ini akan menjelaskan sumber-sumber informasi yang telah menjadi mediator antara Bank Syariah dan masyarakat.

**Tabel 2**  
Sumber Informasi Tentang Bank Syariah Bagi Responden

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Karyawan Bank Syariah	9	9%
2	Teman / Kerabat	18	18%
3	Brosur/ media masa	72	72%
4	Kosong /Abstain	1	1%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber data : olahan Angket nomor 2

Dari table diatas diketahui, bahwa 9 responden (9%) memperoleh informasi tentang Bank Syariah dari karyawan bank syariah itu sendiri, 18 responden (18%) memperoleh informasinya dari teman atau kerabat , dan 72 responden (72%) memperoleh informasi tersebut melalui Brosur/ media masa, sedangkan 1 responden (1%) tidak memilih alternative jawaban atau tidak memberi jawaban.

Dengan demikian sebagian besar masyarakat (72%) menerima atau memperoleh informasi tentang Bank Syariah yang ada di Pekanbaru melalui penggunaan jasa media cetak maupun elektronik / brosur, disamping sosialisasi yang juga dilakukan oleh karyawan bank (9%), juga para nasabah yang telah ikut berpartisipasi dengan kesadarannya dalam usaha sosialiasasi bank Syariah sebanyak (18%).

Pada wilayah operasional Pekanbaru Bank Syariah sudah begitu banyak dikenal oleh kalangan masyarakat. Table berikut ini akan menjelaskan sudah barapa lama masyarakat mengetahui Bank Syariah yang ada di Pekanbaru.

**Tabel 3**  
Jawaban Responden Tentang lamanya mereka mengetahui Bank Syariah

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Kurang dari 1 tahun	20	20%
2	Lebih dari 1 tahun	53	53%
3	Kosong/abstain	27	27%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber data : olahan angket nomor 3

Tabel diatas memberikan informasi tentang berapa lama masyarakat Kelurahan Simpang Tiga mengetahui Bank Syariah di Pekanbaru.dari jawaban responden yang sudah mengetahui Bank Syariah kurang dari 1 tahun berjumlah 20 responden (20%), sedangkan yang sudah mengetahui Bank Syariah lebih dari 1



tahun berjumlah 53 responden (53%), dan responden yang tidak mempunyai jawaban berjumlah 27 responden (27%). Dari data table diatas menunjukkan, terdapat sebanyak 73 responden (73%) yang sudah mengetahui tentang Bank Syariah.

Berikut ini merupakan tabulasi dari responden tentang pernah tidaknya mereka bertransaksi di Bank Syariah.

**Tabel 4**  
Jawaban Responden Tentang Bertransaksi Di Bank Syariah

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Pernah	31	31%
2	Tidak pernah	69	69%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber data : olahan angket nomor 4

Dari table diatas diketahui, bahwa 31 responden (31%) yang sudah pernah bertransaksi di Bank Syariah, sedangkan yang belum pernah bertransaksi di Bank Syariah berjumlah 69 responden (69%), dengan demikian masyarakat masih banyak yang belum pernah bertransaksi di Bank Syariah

Berikut ini merupakan tabulasi dari responden tentang keinginan mereka untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah setelah mereka memperoleh informasi dan pengetahuan tentang keberadaan Bank Syariah yang memiliki wilayah operasional di tempat mereka.

**Tabel 6**  
Jawaban Responden Tentang Keinginan Untuk Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1.	Ya	69	69%
2.	Tidak	9	9%
3.	Ragu-ragu	22	22%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber data : olahan angket nomor 7

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat kelurahan Simpang Tiga mempunyai keinginan yang cukup tinggi untuk menjadi nasabah bank syariah seperti yang ditunjukkan pada jumlah responden yang memilih alternatif jawaban positif sebanyak 69 responden (69%), dan 22 responden (22%) menyatakan ragu-ragu untuk menentukan pilihan, hal ini menunjukkan adanya rasa kebimbangan di kalangan masyarakat/responden tersebut antara menjadi nasabah bank syariah atau sebaliknya, sedangkan yang menyatakan tidak mempunyai keinginan hanya 9 responden (9%).

Selanjutnya akan dikemukakan tanggapan responden tentang perbandingan antara operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah.

**Tabel 7**  
Perbandingan operasional Antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah Menurut Responden

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase (%)
1	Lebih baik Bank Konvensional	10	10%
2	Lebih baik Bank Syariah	52	52%
3	Sama saja	17	17%
4	Kosong/Abstain	21	21%
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber data : olahan angket nomor 12

Dari tabel diatas dapat dilihat suatu nilai perbandingan yang sangat mencolok pada tanggapan responden, 52 responden (52%) menyatakan bahwa operasional Bank Syariah masih lebih baik dari pada Bank Konvensional bila di dibandingkan dengan Bank Konvensional yang berjumlah 10 responden (10%) sedangkan 17 responden (17%) yang menyatakan bahwa operasional yang dilakukan Bank Konvensional ataupun Bank Syariah Memiliki kadar yang sama saja dalam tiap pelaksanaan aktivitasnya.

**Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Minat Masyarakat Muslim Kelurahan Simpang Tiga Terhadap Bank Syariah**

Adapun faktor-faktor pendorong masyarakat meminati Bank Syariah antara lain :

- 1) Bank Syariah memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah seperti Etika misalnya, sifat amanah dan siddiq ini yang dimiliki oleh karyawan Bank Syariah supaya tercermin integritas eksekutif muslim. Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku mereka sangatlah sopan itulah yang menunjukkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang berbasis Islam.
- 2) Pelayanan yang dilakukan oleh karyawan Bank Syariah sangat memuaskan inilah yang membuat para nasabah merasa senang bertransaksi di Bank Syariah dan mereka selalu tersenyum dalam melayani nasabah dan Sistem bagi hasil ini yang sering dilakukan Bank Syariah karena dalam melakukan suatu usaha mereka melakuakn akad perjanjian terlebih dahulu supaya tidak ada kecurangan oleh dua belah pihak.<sup>19</sup>
- 3) Sudah adanya pemahaman masyarakat tentang haramnya bunga dan Bank Konvensional sehingga mereka mengalih ke Bank Syariah yang tidak menggunakan system Bunga. Selain itu lokasi Bank Syariah yang mudah dijangkau masyarakat muslim Kelurahan Simpang Tiga.
- 4) Ajakan nasabah yang loyal dengan Bank Syariah terhadap masyarakat yang belum menjadi nasabah Bank Syariah. Persepsi yang baik tentang Bank

---

<sup>19</sup>Siti nurjannah, nasabah Bank Syariah Kelurahan Simpang Tiga, *Wawancara*, (25 Mei 2012)

Syariah misalnya dilihat dari pelayanannya akan membuat orang lain ikut bergabung menjadi nasabah.<sup>20</sup>

Selain faktor pendorong ada juga faktor penghambat yaitu sebagai berikut

- 1) Masih kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk turut andil dalam memajukan Bank Syariah. Hal ini disebabkan karena jaringan operasional bank syariah yang masih terbatas bila dibandingkan dengan Bank Konvensional, begitu pula pihak Bank Syariah dinilai kurang informatif dan transparan dalam kinerja operasional dan masih banyak masyarakat yang mengira bahwa semua lembaga keuangan itu sama saja.<sup>21</sup>
- 2) Sosialisasi yang telah dilakukan masih kurang mampu menanamkan pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap Bank Syariah, terutama yang menyangkut sistem operasional dan pola kerja Bank Syariah.<sup>22</sup>
- 3) Masih kentalnya tekanan pengaruh yang ada pada masyarakat terhadap materi dan persaingan hidup serta berbagai kesibukan yang cenderung menimbulkan kejenuhan akan hal – hal yang tidak kreatif dan efisien dalam aktivitasnya, atau bahkan sudah merupakan tuntutan pekerjaan.

## Penutup

Sebahagian besar masyarakat Kelurahan Simpang Tiga telah mempunyai minat dan sikap positif terhadap Bank Syariah. Mereka juga tertarik pada Bank Syariah bukan semata karena harapan dapat memperoleh bantuan kredit atau motivasi-motivasi lain yang bersifat materi, tetapi semata karena Bank Syariah berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, ia menjadikan ciri dan prinsip keIslama dalam mengembangkan usaha dan kemitraannya. Namun disamping itu juga masih ada masyarakat Kelurahan Simpang Tiga yang belum mengetahui tentang Bank Syariah, bahkan mereka masih ragu-ragu untuk bergabung di Bank Syariah dan mereka juga menganggap Bank Syariah itu Sama dengan Bank Konvensional.

Faktor pendorong bisa menjadikan sebagai mitra kepercayaan yang akan membantu pembangunan usahanya serta pengolahan harta kekayaannya.

Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Syariah menghadapi beberapa hambatan yaitu : masih kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk turut andil dalam memajukan Bank Syariah. Hal ini disebabkan karena jaringan operasional Bank Syariah yang masih terbatas bila dibandingkan dengan Bank Konvensional, komunikasi antara nasabah dan pihak Bank yang dirasakan masyarakat kurang memuaskan dan belum begitu kokoh, pelayanan dan fasilitas layanan Bank Syariah yang dapat dikatakan masih kurang memuaskan dan perlu ditingkatkan dan pandangan sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa semua lembaga keuangan itu sama saja, yang tentu perlu ditingkatkan.

<sup>20</sup>Riana, Nasabah Bank Syariah Kelurahan Simpang Tiga, *Wawancara*, (25 Mei 2012)

<sup>21</sup> Siti Nurjannah Nasabah Bank Syariah Kelurahan Simpang Tiga, *Wawancara*, ( 25 Mei 2012)

<sup>22</sup> Martono, Nasabah Bank Syariah Kelurahan Simpang Tiga, *Wawancara*, (25 Mei 2012)

### DAFTAR FUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim *Tafsir dan Terjemahannya*, Dep. Agama RI
- Antonia, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Tiori ke Pratek*, Jakarta : Gema Insani Press-Tazkia Cendekia, 2001
- CP.Chapilin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta :Rajawali Pres, 1990
- Em Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher
- Hadi M.Sholikin, *Pegadaian Syariah*, Yokyakarta :Salemba Diniyah, 2002
- Hakin Atang, dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*. Pekanbaru: STIE Iqra' Annisa, 2004
- Kamarudin, *Ensiklopedi manajemen*, Jakarta: PT. Pustaka, 1994
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008
- Macmud Amir dan Rukmana, *Bank Syariah: Tiori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta : Erlangga,2010
- Saed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2004
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Kerisis Ekonomi Global*, Jakarta : Zikrul Hakim,2004
- Slamento, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, Yogyakarta: BPFU UGM,2002
- Widyaningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, Jakarta : Kencana Pranada Media,2005
- Zulkifli Sunarto, *Panduaan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zahrul Hakim,2003